

BAB II
PROBLEM, PERNIKAHAN, BIMBINGAN DAN KONSELING
KELUARGA ISLAMI

2.1. Pengertian Problem

Menurut (Alwi, 2005:896) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, problem dapat diartikan masih menimbulkan masalah, hal yang masih belum dapat dipecahkan permasalahannya. Problem merupakan suatu masalah yang sulit, sehingga sampai pada waktunya belum ditemukan jalan keluarnya atau pemecahannya ([Http://gudangmakalah.blogspot.com/](http://gudangmakalah.blogspot.com/), di akses pada Tanggal 13-09-2012, Jam 13:57 WIB). Dalam hal ini Perblem mahasiswa terdiri dari (1) problem seks, (2) problem kesehatan, (3) problem ekonomi, (4) problem pendidikan, (5) problem pekerjaan, (6) problem hubungan inter atau antar keluarga, (7) problem agama (Pujosuwarno, 1994:72). Problematika keluarga yang disebutkan faktor yang banyak dialami oleh mahasiswa yang telah menikah adalah problem pendidikan/akademik. Faktor ini banyak menjadikan keluhan para mahasiswa di Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang. Mereka bingung menghadapi problematika keluarga dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di bawah ini kami paparkan tentang hal-hal yang menjadi penghalang mereka dalam menempuh studi pada mahasiswa yang telah menikah, antara lain: (1) Kesulitan ekonomi dan biaya studi, (2) Anggapan bahwa perkawinan merepotkan studi, (3) Malu terhadap lingkungan keluarga ('Ulwan, _:47).

Seorang mahasiswa yang telah dipandang cukup dewasa untuk memilih dan menentukan program studi yang sesuai dengan bakat, minat, dan cita-citanya. Mahasiswa juga dituntut untuk belajar sendiri, tanpa banyak diatur, diawasi dan dikendalikan oleh dosen-dosen. Dalam mengelola hidupnya mahasiswa dipandang telah cukup dewasa untuk dapat mengatur kehidupannya sendiri. Umumnya, mereka juga telah berkeluarga dan mempunyai anak. (Nurihsan, 2006:27).

Dalam usaha merealisasikan kemandirian tersebut, perkembangannya tidak selalu mulus dan lancar, banyak hambatan dan problematika yang mereka hadapi. Secara keseluruhan, problematika yang dihadapi oleh mahasiswa dapat dikelompokkan atas dua kategori yaitu: problematika akademik dan problematika sosial pribadi.

a. Problematika Akademik

Problematika akademik merupakan hambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam merencanakan, dan memaksimalkan perkembangan belajarnya. Beberapa problematika studi yang mungkin dihadapi oleh mahasiswa terutama yang sudah menikah sebagai berikut:

1. Kesulitan dalam mengatur jadwal belajar yang disesuaikan dengan banyaknya tuntutan dan aktivitas perkuliahan serta kegiatan kemahasiswaan lainnya.
2. Kesulitan dalam menyusun makalah, laporan, maupun tugas akhir,
3. Kurangnya motivasi belajar atau semangat belajar, dll (Nurihsan, 2006: 28).

b. Problematika Sosial Pribadi

Problematika sosial pribadi merupakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam mengelola kehidupannya sendiri serta menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial, baik di kampus maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Beberapa problematika sosial pribadi yang dihadapi mahasiswa adalah sebagai berikut: (1) Kesulitan ekonomi, (2) Kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, (3) Kesulitan karena masalah-masalah keluarga, (3) Kesulitan-kesulitan masalah pribadi (Nurihsan, 2006: 28).

Menurut Pujosuwarno, problem di atas yang sering dialami oleh perseorangan khususnya bagi siswa-siswa atau mahasiswa. Walaupun pada kenyataannya siswa dan mahasiswa itu pasti hidup dalam berkeluarga tetapi belum tentu problem siswa atau mahasiswa itu pasti merupakan problem dari keluarganya. Problem mahasiswa yang menyangkut tentang pendidikan, tentang pergaulan, dan lain sebagainya yang mengganggu mahasiswa tersebut (Pujosuwarno, 1994: 71).

2.2. Pengertian Pernikahan


Secara bahasa perkawinan sama artinya dengan kata *an-nikah*, dalam bahasa arab kata *an-nikah* mengandung dua pengertian. Pertama, menikah berarti bersetubuh. Kedua, mengandung arti akad perkawinan. Menurut syara' nikah adalah ikatan (akad) yang menghalalkan pergaulan laki-laki dan perempuan yang

tidak ada hubungan mahram, sehingga sehingga terjadi hak dan kewajiban antara keduanya (Zaenal, 1999: 29).

Dalam pengertian fiqih, pernikahan adalah akad yang mengundang kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan kata-kata nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengan itu (Sulaiman, 1997: 1). Sedangkan perkawinan menurut agama adalah melakukan akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah (Mukhtar, 1998: 11). Pernikahan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan, demikian pula dalam hal perkawinan. Karena perkawinan merupakan suatu aktifitas dari suatu pasangan, maka sudah selayaknya mereka mempunyai tujuan tertentu (Walgito, 2000: 11).

Pernikahan menurut konsep Islam adalah suatu ikatan suci lahir dan batin antara pria dengan wanita yang dengan persetujuan di antara keduanya dan dilandasi cinta dan kasih sayang, bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam suatu ikatan rumah tangga untuk mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan bersama, berlandaskan pada ketentuan dan petunjuk Allah SWT. Dalam persiapan keputusan dalam pernikahan perlu persiapan yang mendalam seperti: kesiapan pemikiran, kesiapan psikologis, kesiapan fisik, dan kesiapan ekonomi agar dalam berkeluarga dapat mencapai keluarga bahagia (Faqih, 2001: 76).

Pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan baik pada manusia, hewan, maupun pada tumbuh-tumbuhan, dan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan (Thalib, 1995: 15-16). Dasar pembentukan sebuah keluarga adalah syarat pernikahan yang mengikat seorang pria dan wanita dengan ikatan kuat dan kokoh yang dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah dan keridhaan-Nya. Al Qur'an memandang perkawinan sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Sama seperti pencipta langit dan bumi, dan penciptaan manusia sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Ruum ayat 21:



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q. S. Ar-Ruum: 21) (Departemen Agama, 1989: 644).

Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari Hukum Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Perkawinan tidak dapat lepas dari misi-misi yang diemban oleh Undang-Undang perkawinan tersebut, meski cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam (Rofiq, 1998: 55). Ada 6 asas yang prinsipil dalam Undang-Undang perkawinan ini:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan, tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-Undang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
5. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera. Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri (Rofiq, 1998: 56-57).

Dari Abdullah bin Mas'ud, dia menceritakan, kami pernah bepergian bersama Rasulullah yang pada saat itu kami masih muda dan belum mempunyai kemampuan apapun. Maka beliau bersabda: “Wahai generasi muda, barang siapa diantara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa diantara kalian yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa. Karena, puasa itu dapat menjadi penghalang untuk melawan gejolak nafsu. (HR. Bukhori, Muslim, Ibnu Majah dan Tirmidzi) ('Uwaidah, 1998: 377).

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi. Selain juga berfungsi sebagai penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syaitan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan. Wanita muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi ('Uwaidah, 1998: 379).

2.2.1. Problematika Keluarga

Penyebab dari adanya problem dalam suatu pernikahan ada kalanya disebabkan oleh tindakan suami, isteri, ataupun anaknya, dan dapat juga disebabkan karena adanya keadaan lingkungan, keadaan tetangga, keadaan pekerjaan dan lain-lain. Di antara problem-problem tersebut adalah:

1. Problem seks, bagi keluarga merupakan problem yang sangat gawat bagi suami isteri, problem ini sangat erat hubungannya dengan fungsi keluarga sebagai penyalur seks, dan reproduksi (menghasilkan keturunan). Hubungan seks antara suami isteri adalah yang suci, sangat pribadi, luhur dan rahasia. Sehingga sering terjadi kekecewaan dalam pelayanan seks dari pihak suami atau isteri hanya disimpan saja di hati pasangan suami isteri tersebut (Pujosuwarno, 1994: 72-73).
2. Problem ekonomi, keadaan ekonomi yang lemah sangat mencemaskan bagi kehidupan keluarga. Besarnya keluarga perlu disesuaikan dengan keadaan ekonomi dari keluarga tersebut. Problem ekonomi kadang-kadang tidak hanya disebabkan karena hasil pendapatan dari keluarga tersebut, melainkan karena tidak adanya keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan (Pujosuwarno, 1994: 75-76).
3. Problem pendidikan, Mahasiswa yang sudah menikah seringkali harus mengatur waktu antara tanggung jawab dalam keluarga dan tanggung jawab akan pendidikan. Hal ini dikarenakan seorang mahasiswa yang telah menikah harus mampu membagi waktu untuk bekerja, waktu

untuk keluarga dan waktu untuk pendidikan. Dari sinilah muncul berbagai masalah yang menyebabkan konflik pada dirinya antara waktu untuk keluarga dan waktu untuk menyelesaikan studinya, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi prestasi belajar. Pendidikan yang tidak seimbang antara suami istri kadang-kadang dapat menimbulkan problem dalam keluarga. Adakalanya istri mempunyai problem tidak pernah di bawa dalam pergaulan teman-teman suami karena pendidikan istri yang jauh dari suami, sehingga suami merasa malu. Demikian pula sebaliknya suami selalu cemburu dan khawatir terhadap istrinya yang pendidikannya lebih tinggi dari pada dirinya (Pujosuwarno, 1994: 76-77).

4. Problem hubungan inter atau antar keluarga, dan hubungan interaksi sosial, dalam masalah ini telah banyak disinggung yaitu hubungan keakraban, kerja sama, harmonis antara sesama anggota keluarga. Adakalanya terdapat problem dimana suami atau istri merasa kurang nyaman atas sikap keduanya, sering terjadi cekcok antara suami istri, persoalan yang kecil menjadi besar, masalah ini cukup menjadikan persoalan dalam hubungan antar keluarga. Dalam hubungan interaksi sosial di masyarakat ataupun lingkungan banyak sekali ditemukan tentang permasalahan pertengkaran anak-anak, masalah beda prinsip antar tetangga, saling tak bertegur sapa antar tetangga, dalam persoalan itu cukup memperuncing persoalan dalam keluarga, sehingga

menyebabkan suasana yang tegang di dalam keluarga tersebut (Pujosuwarno, 1994: 79-80).

5. Problem Kesehatan, faktor ini tidak kalah pentingnya dari faktor seks tadi. Seringnya anggota keluarga yang sakit banyaknya pengeluaran untuk dokter, obat-obatan dan rumah sakit dan sebagainya dideritanya sakit menular dari salah seorang anggota keluarga dan sebagainya tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga (Pujosuwarno, 1998: 74).
6. Problem pekerjaan, bagi tipe keluarga ayang besar, kadang-kadang ayah terpaksa bekerja mati-matian demi mencapai nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup, sehingga hampir tidak ada hubungan kasih sayang antara ayah dengan ibu dan anak-anaknya. Istri merasa tidak pernah mendapatkan kesempatan bersama suami, padahal bagaimanapun juga istri butuh nafkah jasmani maupun rohani. Kadang-kadang suami tidak hanya bergulat dengan hidup, istri pun terpaksa setiap hari meninggalkan rumah untuk membantu suami mencari tambahan nafkah, anak-anak tidak terurus, rumah pun demikian pula. Inilah merupakan tipe keluarga yang sibuk (Pujosuwarno, 1998: 78).
7. Problem Agama, antara suami istri kadang-kadang menyebabkan kesulitan dalam kehidupan keluarga, lebih-lebih bila keluarga itu telah mempunyai anak, terutama apabila keluarga itu belum dirundingkan/direncanakan secara masak sebelumnya. Kadang-kadang

keluarga mempunyai problem kurang dapat anak-anaknya dalam menganut agama tertentu, misalnya untuk agama Islam, karena ada kalanya suatu keluarga walaupun pemeluk agama Islam tetapi kurang mendalami ajaran-ajarannya (Pujosuwarno, 1998: 81).

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu, manusia senantiasa hidup dalam suatu lingkungan, baik lingkungan fisik, psikis, atau spiritual yang didalamnya ada timbal balik. Peran keluarga terhadap perkembangan sosial yang pertama adalah kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya (Gerungan, 2009: 194-195).

2.2.2. Fungsi Nilai-nilai dalam Perkawinan

Terkait dengan ketahanan perkawinan dan keluarga yang meliputi aspek fisik dan non fisik, moral, spiritual, dan psikologis, penting untuk diperhatikan aspek nilai-nilai yang menjadi landasan dalam relasi perkawinan. Perkawinan dan kehidupan keluarga melibatkan individu dari latar belakang yang berbeda, yang tentu mau tidak mau harus memperhatikan kebutuhan dan keunikan masing-masing pihak. Nilai-nilai kasih sayang seperti: dapat dipercaya dan saling percaya, penghargaan terhadap pasangan, empati, pengendalian diri.

Dengan fungsi nilai-nilai tersebut kebutuhan moral dan psikologis pasangan perkawinan dapat terpenuhi yang akan berdampak terhadap ketahanan perkawinan dan keluarga. Nilai-nilai perkawinan itu bersifat

universal dan merupakan bagian *esensial* dalam ajaran setiap agama guna memelihara harmoni dalam hubungan interpersonal. Dalam konteks ini pula, penting untuk diperhatikan salah satu kaedah perkawinan dalam agama Islam yaitu “*mu’asyarah bil ma’ruf*”, mempergauli pasangan dengan baik dan patut.

Aspek nilai dan sosial yang menjadi basis kehidupan perkawinan seperti yang dikemukakan di atas berlaku pada keluarga di setiap komunitas agama. Karena itu, aspek-aspek yang bersifat *universal* tersebut dapat dijadikan landasan yang sama, baik untuk memahami fenomena keluarga harmoni, maupun dalam rangka mengembangkan keluarga harmoni dan sejahtera lahir dan batin pada masyarakat Indonesia umumnya (Djamil, 2011: 17).

2.2.3. Pandangan Psikologis Tentang Masa Dewasa

Dilihat dari segi biologis atau psikologis masa dewasa sebagai suatu keadaan bertumbuhnya ukuran-ukuran tubuh dan mencapai kekuatan maksimal serta siap “bereproduksi” (Mappiare, 1983: 15).

Sebagai pegangan dalam pembahasan teoritis, kiranya berlandaskan pada pengertian dewasa yang telah dikemukakan di atas tadi. Usia-usia seseorang dapat memikul sesuatu yang diharapkan seperti tersebut terdahulu, dimulai dalam usia-usia kisaran 21/22 tahun. Kebanyakan orang dalam usia itu telah memperlihatkan kesiapan biologis, kematangan psikologis, dan dapat diharapkan untuk bertingkah laku

matang secara psikologis bersama-sama dengan orang dewasa lainnya (Mappiare, 1983: 19).

Ciri-ciri yang menonjol dalam masa dewasa awal yang membedakannya dengan masa kehidupan yang lain, nampak dalam adanya peletakan dasar dalam banyak aspek kehidupannya, melonjaknya persoalan hidup yang dihadapi dibandingkan dengan remaja akhir dan terdapatnya ketegangan emosi.

Namun demikian, di atas semua ciri yang ada dalam masa dewasa awal ini, hal penyesuaian diri merupakan hal yang utama. H.S. Becker dalam "*Personal Changes in Adult Life*" (1964) menyatakan bahwa:

"Dewasa awal merupakan suatu masa penyesuaian terhadap pola-pola kehidupan yang baru, dan harapan-harapan sosial yang baru. Manusia dewasa muda diharapkan memainkan peranan-peranan baru dalam hal-hal sebagai suami/isteri, orang tua dan sebagai pemimpin rumah tangga, serta mengembangkn sikap-sikap, minat-minat dan nilai-nilai dalam memelihara peranan-peranannya yang baru tersebut".

Sebagai kelanjutan masa remaja, masa dewasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Usia reproduktif (*Reproductive Age*).
2. Usia memantapkan letak kedudukan (*Setting-down Age*).
3. Usia banyak masalah (*Problem Age*).
4. Usia tegang dalam hal emosi (*Emotional Tension*) (Mappiare, 1983: 20-21).

Ciri-ciri secara psikologis adalah mengenai pola-pola sikap, pola pikir dan pola perilaku. Nampak diantaranya:

1. Stabilitas mulai timbul dan meningkat, pada masa ini terjadi banyak penyesuaian dalam aspek kehidupan.
2. Citra diri dan pandangan lebih realistis, pada masa ini mulai dapat menilai dirinya.
3. Menghadapi masalah secara lebih matang, usaha pemecahan masalah secara lebih matang dan realistis merupakan produk dari kemauan berfikir yang lebih sempurna dan ditunjang oleh sikap pandangan realistis sehingga diperoleh perasaan yang lebih tenang.
4. Perasaan yang lebih matang. Ketenangan perasaan dalam menghadapi kekecewaan atau hal-hal lain yang mengakibatkan kemarahan, ditunjang oleh adanya kemampuan berfikir dan dapat menguasai atau mendominasi perasaan-perasaan serta keadaan yang realistis dalam menentukan sikap, minat dan cita-cita mengakibatkan mereka terlalu kecewa dengan adanya kegagalan-kegagalan yang dijumpai, kebahagiaan akan semakin kuat jika mereka mendapatkan proyek respek dari orang lain atau usaha-usaha mereka (Mappiare, 1982: 36-40).

2.3. Bimbingan dan Konseling Keluarga Islami

2.3.1. Pengertian Bimbingan dan Konseling Keluarga Islami

Dilihat dari segi bahasa bimbingan dan konseling berasal dari bahasa Inggris yaitu "*guidance*" dan "*counseling*". Dalam kamus bahasa Inggris "*guidance*" mempunyai asal kata "*guide*" yang berarti memberi,

menunjukkan jalan, memimpin, menuntun, memberikan petunjuk, mengatur dan mengarahkan. Sementara “*counseling*” di kaitkan dengan kata “*counsel*” yang berarti nasehat anjuran, pembicaraan (Winkel, 1997: 1-2).

Menurut istilah bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seorang pembimbing (konselor) kepada individu atau kelompok individu dari semua jenis dan umur baik yang telah memiliki problem maupun yang belum untuk mencegah atau mengatasi kesulitan hidupnya agar individu atau sekelompok individu itu memahami dan mengerti dirinya dan mampu membuat keputusan sendiri dalam menghadapi masalahnya sesuai dengan kemampuannya, sehingga tercapai kebahagiaan hidup sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosialnya (Pujosuwarno, 1994: 81).

Konseling diperoleh dari istilah bahasa Inggris “*Counseling*” dan akhir-akhir ini telah populerkan sebagai pengganti istilah penyuluhan. Istilah itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh seorang pembimbing (konselor) kepada seorang konseli atau sekelompok konseli (klien, terbimbing, seseorang yang memiliki problem) untuk mengatasi problemnya dengan jalan wawancara dengan maksud agar klien atau sekelompok klien tersebut mengerti lebih jelas tentang problemnya sendiri dan dapat memecahkan problemnya sendiri sesuai kemampuannya dengan mempelajari saran-saran yang diterima dari konselor (Pujosuwarno, 1994: 82-83).

Konseling keluarga pada dasarnya merupakan penerapan konseling pada situasi yang khusus. Menurut D. Stanton konseling keluarga dapat

dikatakan sebagai konseling khusus karena sebagaimana yang selalu dipandang oleh konselor terutama konselor non keluarga, konseling keluarga sebagai (1) sebuah modalitas yaitu klien adalah anggota dari suatu kelompok, (2) dalam proses konseling melibatkan keluarga inti atau pasangan (Latipun, 2008: 205-206).

Aspek-aspek yang terkandung dalam Bimbingan Konseling Keluarga Islam sebagai berikut:

- a. *Non Sumativitas*, keluarga lebih besar dari pada jumlah bagian-bagiannya. Pola dalam keluarga lebih penting untuk diamati dari pada tindakan anggota-anggota keluarga tertentu saja.
- b. *Equifinalitas*, asal usul yang sama dapat mengarah pada hasil yang berbeda, dan hasil yang sama dapat diperoleh dari asal usul yang berbeda. Fokus perawatan berada pada pola-pola interaksi keluarga dari pada peristiwa atau kondisi tertentu.
- c. *Komunikasi*, semua perilaku di pandang komunikatif. Dua fungsi pesan interpersonal perlu mendapat perhatian yaitu isi (informasi faktual) dan hubungan (bagaimana pesan harus dipahami).
- d. *Peraturan Keluarga*, peraturan keluarga memberi tugas mengenai peran dan aksi yang mengatur kehidupan keluarga (Gladding, 2012: 448).

2.3.2. Keluarga dalam Perspektif Islam

a. Ikatan Kuat di antara Anggota Keluarga

Terminologi keluarga harmonis dalam Islam disebut dengan keluarga *sakinah*. Konsep keluarga harmoni (keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*) merupakan sosok keluarga ideal dari suatu perkawinan. Konsep ini pada dasarnya merupakan konstruksi keluarga ideal dalam Islam yang kemudian digunakan secara meluas dalam konteks masyarakat Indonesia (Djamil, 2011: 2).

Keluarga islami adalah kelangsungan hidup manusia yang terjadi melalui susunan keluarga yang menimbulkan percampuran darah yang dialirkan melalui rasa cinta dan kasih (*mawaddah* dan *rahmah*). Satu sama lain saling membela eksistensinya sehingga tercipta ketentraman (*sakinah*). Rasa cinta keturunan melampaui cinta yang menyebabkan suami istri sabar dan tawakal dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya sehingga menjadi dewasa (Suryopranoto, 1982: 82).

b. Hak-hak suami istri

Al-Qur'an menghimbau kaum suami agar melaksanakan hak-haknya sebagai kepala rumah tangga. Rasulullah saw, juga memerintahkan mereka agar menasihati para istri dengan cara yang bijak dan benar. Banyak juga para ulama yang mencoba merumuskan hak-hak suami, sebagai berikut:

- a. Menafkahnya.
- b. Memperlakukannya dengan baik.
- c. Tampil cantik untuk suaminya.
- d. Mencemburuinya dalam batas kewajaran (Al-Jauhari, 2005:193-198).

Ada beberapa hak yang dimiliki seorang istri terhadap suaminya, di antaranya:

- a. Mendapat mahar, dalam pernikahan seorang lelaki harus menyerahkan mahar kepada wanita yang dinikahinya.
- b. Seorang suami harus bergaul dengan istrinya secara patut (*ma'ruf*) dan dengan akhlak mulia.
- c. Mendapat nafkah dan pakaian.
- d. Diberi tempat untuk bernaung/tempat tinggal.
- e. Wajib berbuat adil di antara para istri, bila seorang suami memiliki lebih dari satu istri, wajib baginya untuk berlaku adil di antara mereka, dengan memberikan nafkah yang sama, memberi pakaian, tempat tinggal, dan waktu bermalam.
- f. Dibantu untuk taat kepada Allah, menjaganya dari api neraka dan memberikan pengajaran agama. Seorang suami harus mengajarkan perkara agama kepada istrinya, terlebih lagi bila istrinya belum mendapatkan pengajaran agama yang mencukupi, dimulai dari meluruskan tauhidnya dan

mengajarkan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Suami mengajarnya sendiri atau membawanya ke majelis ilmu, atau dengan cara yang lain.

- g. Menaruh rasa cemburu kepadanya, seorang suami harus memiliki rasa cemburu kepada istri yang dengan perasaan ini ia menjaga kehormatan istrinya (<http://asysyariah.com/hak-istri-dalam-islam>).

2.3.3. Fungsi-fungsi bimbingan dan konseling keluarga islami

Dalam konteks uraian tentang fungsi keluarga, pakar-pakar bangsa Indonesia telah merujuk ajaran agama dan budaya bangsa kemudian merincikan fungsi-fungsi tersebut dalam rumusan peraturan yang kemudian dirumuskan oleh Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1994. Ada delapan fungsi, yaitu:

- a. Fungsi keagamaan, suami istri harus saling memberikan pesan untuk melaksanakan tuntutan agama sehingga tidak terjerumus kedalam dosa (Shihab, 2007: 163-164).
- b. Fungsi sosial budaya, fungsi ini diharapkan dapat mengantarkan seluruh keluarga untuk memelihara budaya bangsa dan memperkayanya (Shihab, 2007: 165).
- c. Fungsi cinta kasih, fungsi ini telah digaris bawahi secara amat jelas dan populer oleh Al-Qur'an, yang istilahnya dengan *mawaddah wa*

rahmah, dan terhadap anak dengan *qurrat a'yun* (penyejuk mata) (Shihab, 2007: 166).

- d. Fungsi reproduksi, orang tua harus dapat menghasilkan anak yang sehat, beriman dan bertakwa, dan dapat menghadapi segala macam tantangan hidup (Shihab, 2007: 170).
- e. Fungsi sosialisasi dan pendidikan. Pendidikan dan pengajaran tidak hanya terbatas pada pengembangan potensial akal dan jiwa, tetapi juga pada potensi fisik (Shihab, 2007: 173-175).
- f. Fungsi ekonomi, Al-Qur'an sejak dini meletakkan di atas pundak suami berkewajiban memenuhi kebutuhan hidupnya serta kebutuhan istri dan anak-anaknya (Shihab, 2007: 176).
- g. Fungsi pembinaan lingkungan, keluarga diharapkan memiliki kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat (Shihab, 2007: 178-179).

2.3.4. Tujuan bimbingan dan konseling keluarga islami

Secara garis besar secara umum tujuan bimbingan dan konseling keluarga Islami dapat dirumuskan sebagai membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Bimbingan konseling sifatnya hanya merupakan bantuan, hal ini sudah diketahui dari pengertian atau definisinya. Individu yang

dimaksudkan di sini adalah orang yang dibimbing atau diberi konseling, baik orang perorangan maupun kelompok. Mewujudkan diri sebagai manusia seutuhnya berarti mewujudkan diri sesuai dengan hakekatnya sebagai manusia untuk menjadi manusia yang selaras perkembangan unsur dirinya dan pelaksanaan fungsi atau kedudukannya sebagai makhluk Allah (makhluk religius), makhluk individu, makhluk sosial, dan sebagai makhluk berbudaya. Dalam perjalanan hidupnya, karena berbagai faktor, manusia bisa seperti yang tidak dikehendaki yaitu tidak menjadi manusia seutuhnya. Dengan kata lain yang bersangkutan berhadapan dengan masalah atau problem, yaitu menghadapi adanya kesenjangan antara seharusnya (ideal) dengan senyatanya. Orang yang menghadapi masalah, lebih-lebih jika berat maka yang bersangkutan tidak merasa bahagia. Bimbingan dan konseling Islam berusaha membantu individu agar bisa hidup bahagia, bukan saja didunia melainkan juga di akhirat.

Bimbingan dan konseling islami berusaha membantu mencegah jangan sampai individu menghadapi atau menemui masalah. Dengan kata lain membantu individu mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. Bantuan pencegahan masalah ini merupakan salah satu fungsi bimbingan. Karena berbagai faktor individu bisa juga terpaksa menghadapi masalah dan kerap kali pula individu tidak mampu memecahkan masalahnya sendiri, maka bimbingan berusaha membantu memecahkan masalah yang dihadapi konseli. Bantuan pemecahan masalah ini merupakan salah satu

fungsi bimbingan juga, khususnya merupakan fungsi konseling sebagai bagian sekaligus teknik bimbingan (Musnamar, 1992: 33-34).

Berdasarkan pengertian konseling pernikahan dan keluarga islami, dapat diketahui bahwa tujuan bimbingan dan konseling keluarga slami dibidang ini adalah:

1. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan jalan:
 - a. Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam,
 - b. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam,
 - c. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam,
 - d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan,
 - e. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam (Faqih, 2001: 83-84).
2. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan:
 - a. Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga (berumah tangga) menurut Islam,
 - b. Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam,

- c. Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* menurut ajaran Islam,
 - d. Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam (Faqih, 2001: 85).
3. Membantu Individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan:
- a. Membantu individu memahami problem yang dihadapinya,
 - b. Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya,
 - c. Membantu individu dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran Islam,
 - d. Membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam (Faqih, 2001: 87).
4. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkan agar jauh lebih baik, yakni dengan cara:
- a. Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali,

- b. Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*) (Musnamar, 1992: 71-72).

2.3.5. Asas-asas Bimbingan dan Konseling Keluarga Islami

Asas-asas bimbingan dan penyuluhan keluarga islami adalah landasan yang dijadikan pegangan atau pedoman dalam melaksanakan bimbingan penyuluhan pernikahan dan keluarga Islam. Seperti halnya asas bimbingan dan penyuluhan Islam umum, asas bimbingan dan penyuluhan pernikahan dan keluarga islami juga bersumber pada Al-Qur'an dan hadist. Pada prinsipnya, semua asas bimbingan dan penyuluhan Islam yang umum berlaku untuk bimbingan dan penyuluhan bidang ini, akan tetapi untuk lebih mengkhususkan asas-asas bimbingan dan penyuluhan pernikahan dan keluarga Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Asas kebahagiaan dunia dan akhirat

Bimbingan dan penyuluhan pernikahan dan keluarga Islami, seperti halnya bimbingan dan penyuluhan Islam umum, ditunjukan pada upaya membantu individu mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dalam hal ini kebahagiaan di dunia harus dijadikan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat, seperti difirmankan Allah sebagai berikut:





Artinya: "Ya Tuhan Kami, anugerahkan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka. (Q.S. Al-Baqarah, 2: 201).

Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat yang ingin dicapai itu bukan hanya untuk seseorang anggota keluarga, melainkan untuk semua anggota keluarga, seperti tercermin dari kata “kami” dalam do’a “*rabbana atina...*” dan bukan aku seorang diri (Faqih, 2001: 85-86).


2. Asas *sakinah, mawaddah wa rahmah*

Pernikahan dan pembentukan serta pembinaan keluarga Islam yang dimaksudkan untuk mencapai keadaan keluarga atau rumah tangga yang “*sakinah, mawaddah wa rahmah*” keluarga yang tenteram, penuh dengan kasih sayang. Dengan demikian bimbingan dan penyuluh pernikahan dan keluarga Islam berusaha membantu individu untuk menciptakan kehidupan pernikahan dan rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* tersebut (Musnamar, 1992: 73).

3. Asas *komunikasi* dan musyawarah

Ketentuan keluarga yang didasari rasa kasih sayang akan tercapai manakala dalam keluarga itu senantiasa ada komunikasi dan musyawarah. Dengan memperbanyak komunikasi segala isi hati dan pikiran akan bisa dipahami oleh semua pihak, tidak ada hal-hal yang mengganjal dan tersembunyi. Bimbingan dan penyuluhan pernikahan dan keluarga Islam, di samping dilakukan dengan komunikasi dan

musyawarah yang dilandasi rasa saling hormat menghormati dan disinari rasa kasih sayang, sehingga komunikasi itu akan dilakukan dengan lemah lembut.




Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. Ali Imran: 159)”.

Menurut penulis bukan hanya dalam rangka mencegah munculnya problem, dalam upaya memecahkan masalah pernikahan dan kehidupan keluarga pun asas komunikasi dan musyawarah itu penting dijalankan, bahkan kalau perlu ada pihak ketiga yang dipercaya oleh semua pihak untuk menjadi juru damai diantara mereka.

4. Asas sabar dan *tawakkal*

Setiap orang menginginkan kebahagiaan dengan apa yang dilakukannya, termasuk dalam menjalankan pernikahan dan hidup dalam berumah tangga. Namun demikian, tidak selamanya yang segala

usaha ikhtiar manusia itu hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Kebahagiaan sekecil apapun tetap bisa dinikmati, dalam kondisi apapun, maka orang harus senantiasa bersabar dan bertawakkal (berserah diri) kepada Allah, seperti dalam firman Allah sebagai berikut:




Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka (isteri-isteri) secara patut (*ma'ruf*). Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S. An-Nisa’: 4:19)”.

Dengan kata lain, bimbingan dan penyuluhan pernikahan dan keluarga islami membantu individu pertama-tama untuk bersikap sabar dan tawakkal dalam menghadapi masalah-masalah pernikahan dan kehidupan berumah tangga, sebab dengan bersabar dan bertawakkal akan diperoleh kejernihan dan pikiran, tidak tergesa-gesa terburu nafsu mengambil keputusan, dan dengan demikian akan mengambil keputusan yang lebih baik.

5. Asas manfaat

Kehidupan berkeluarga tidaklah senantiasa mulus seperti yang dihaarapkan kerap kali dijumpai batu sandungan yang menjadikan perjalanan kehidupannya berantakan. Islam banyak memberi alternatif

pemecahan masalah terhadap berbagai problem keluarga, diharapkan pintu pemecahan masalah maupun yang diambil senantiasa mencari manfaat maslahat yang sebesar-besarnya baik individu maupun keluarga.



Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz, atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) (Q.S An-Nisa’, 4: 128) (Departemen Agama RI, 1994: 143)”.